

9.000 Amdal Tidak Menahan Laju Kerusakan Penegakan Hukum Lingkungan Lemah

Jakarta, Kompas - Pemerintah hingga kini telah menyetujui lebih dari 9.000 dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal sejak ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986. Namun, akibat penegakan hukum yang lemah, amdal sebanyak itu tidak mampu menahan laju kerusakan lingkungan.

"Dari sebanyak 474 kabupaten dan kota, sampai sekarang baru terbentuk 119 komisi penilai amdal. Dari sebanyak 119 komisi penilai amdal sekarang itu pun hanya 50 persen yang masih berfungsi menilai amdal," kata Deputy Bidang Tata Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Hermien Rosita, Rabu (29/10) di Jakarta.

Hermien menyampaikan hal itu dalam diskusi panel lingkungan hidup bertema "Implementasi Amdal dan Teknologi Pendukung dalam Pengelolaan Limbah Industri di Indonesia". Pembicara lainnya, antara lain, Kepala Balai Teknologi Lingkungan pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Titiresmi, Senior Technical Manager Waste Management Indonesia (WMI) Syarif Hidayat, dan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Selamat Daroyni.

Menurut Hermien, sejauh ini komisi penilai amdal yang tergolong aktif di antaranya di wilayah Kabupaten Bandung, Bantul, Sleman, Tarakan, Banyuasin, dan Batam. Namun, penegakan hukum dari hasil kinerja komisi yang tergolong paling aktif ini pun belum bisa dirinci.

"Mekanisme sanksi, seperti kepada industri yang menghasilkan limbah berbahaya tanpa melalui instalasi pengolahan limbah, masih sangat lemah," kata Selamat Daroyni.

Selamat mengemukakan, lemahnya penegakan hukum juga dapat dilihat dari banyaknya limbah di badan sungai dan bantaran sungai. Sewaktu hujan pun tidak jarang industri yang menggelontorkan limbah berbahaya langsung ke sungai dan sama sekali tidak ada penegakan hukum dari pihak berwenang.

Walhi merekomendasikan, selain penggalakan pembuatan instalasi pengolahan limbah, juga pengetatan pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dipersyaratkan di dalam amdal.

Titiresmi menyampaikan, berbagai teknologi terapan untuk pengolahan limbah telah tersedia. Memasuki era globalisasi, BPPT turut serta dalam pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan.

Syarif Hidayat pada diskusi itu mengemukakan, dalam pelaksanaan amdal dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas serta sikap tegas di dalam pengelolaan limbah berbahaya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. (NAW)